



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45 / 8 / 1 / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PEMANTAU / EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PEMUDA OLAH RAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Panitia dan Tim Pemantau / Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbang Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia dan Tim Pemantau / Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Pemantau / Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbang Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014 dengan susunan kepanitiaan dan Tim serta besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengolah data dan laporan hasil kerja Tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. mengkoordinasikan rancangan kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi dan Kementerian terkait;
- c. menyusun Rancangan kebijakan Pemerintah Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
- d. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil Pemantauan / Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Pemantau / Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan Pemantauan/ Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan rancangan kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi dan Kementerian terkait;
- c. merumuskan Rancangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. menyusun dokumen hasil Pemantauan / Evaluasi dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

e. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil Pemantauan / Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan honorarium panitia pelaksana dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 JANUARI 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	Az
KABAG HUKUM	YH
KASUBAG	A

a.n.BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,


MUDJAHIDIN IBRAHIM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Ka. BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 8 / 1 / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMANTAU / EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,200,000 x 3 = Rp 3,600,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Koordinator	Rp 1,100,000 x 3 = Rp 3,300,000	
3	Kabag Adm. Masyarakat & Kesra	Wakil Koordinator	Rp 1,000,000 x 3 = Rp 3,000,000	
4	Kasubag Keagamaan, Pem. Perempuan dan KB	PPK	Rp 900,000 x 3 = Rp 2,700,000	
5	Kasubag Dikorda dan Kesehatan	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 3 = Rp 2,100,000	
6	Kasubag Sosnakertrans dan Kesbang Pol	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 3 = Rp 2,100,000	
7	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 3 = Rp 2,100,000	
8	Muhammad Jefri, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 3 = Rp 2,100,000	
9	Reni Aprianty Dhara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 3 = Rp 2,100,000	
10	Iriawati	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 700,000 x 3 = Rp 2,100,000	

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	As,
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


MUDJAHIDIN IBRAHIM